

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR

: 421.3 /KEP . 283 - DISDIK / 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 2 PACET KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Mentri Pendidikan Nasional Nomor : 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah pendirian sekolah merupakan pembukaan sekolah baru yang didasarkan atas kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan.
 - b. bahwa dengan meningkatkan pendidikan masyarakat dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Indentitas Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bandung.
 - c. bahwa berdasarkan perkembangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Pembentukan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Pacet Kabupaten Bandung dengan Keputusan Bupati

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1850) ;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pengembangan Keuangan Antara Pemerintah usat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
- Paraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3974);
- Peraturan Pemerintah nomor 84 tahun 2000 tentang pedoman Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan standar Pelayanan Minimal Peyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Keputusan Mentri Pendidikan nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman pendirian Sekolah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 34 Seri D);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah tahun 2002 Nomor 37 Seri D);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional Di Kabupaten Bandung (Lembaran daerah Tahun 2004 Nomor

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA : Membentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Pacet

Kabupaten Bandung.

KEDUA : Pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian Sekolah

sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang

mengenai teknis pelaksanaan diatur kemudian oleh Kepala Dinas

Pendidikan dan melaporkan kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang pada tanggal 29 Desember 2005

B U ABURATI BANDUNG

NOU HE SBAR SOBARNA, S.Ip

TEMBUSAN, disampaikan kepada:

- Yth. 1 Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas.
 - 2. Direktur Diknasmen Depdiknas.
 - 3. Gubernur Jawa Barat.
 - 4. Ketua DPRD Kabupaten Bandung.
 - Para Asisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.
 - Para Kepala Dinas, Lembaga dan Satuan Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
 - 7. Kepala SMPN 2 Pacet Kabupaten Bandung